JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin
E-ISSN : 2829-4580
P-ISSN : 2829-4599
GREENATION PUBLISHER
+62 812 1046 7572 http://greenpub.org greenation.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v5i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Rekonstruksi Pertimbangan Yudisial dalam Putusan Bebas Perkara Perjudian Daring: Analisis Normatif dan Perspektif Penologi terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/Pn Sda

Akasah Kanzul Arsy [1], Mohamad Nur Kholiq[2]
[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum dan Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga, Indoensia, 22071010236@student.upnjatim.ac.id
[2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum dan Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga, Indonesia, nkholiq02@gmail.com

Corresponding Author: 22071010236@student.upnjatim.ac.id[1]

Abstract: *The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed modern social interaction, including the emergence of cyber-based crimes. One of the most concerning forms of cybercrime in Indonesia is online gambling. Online gambling is no longer viewed merely as a conventional criminal offense but has evolved into a serious threat to social order, public morality, economic stability, and the effectiveness of the national criminal justice system. Through Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, the Indonesian government explicitly prohibits the distribution, transmission, and provision of electronic access containing gambling content. Nevertheless, disparities in legal interpretation among law enforcement officials, particularly judges, continue to occur, resulting in acquittal decisions against perpetrators of online gambling crimes. This research aims to analyze judicial considerations in acquitting perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 97/Pid.Sus/2025/PN Sda and to examine the implications of such acquittals from the perspective of penology and criminal policy. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Judicial Power Law, the Criminal Procedure Code, and relevant court decisions. Secondary legal materials were obtained from legal literature, scientific journals, doctrines of legal scholars, and previous studies related to online gambling and judicial ratio decidendi. The findings indicate that the judges' legal considerations in the a quo decision did not fully reflect the implementation of legal certainty principles and the objectives of criminal punishment comprehensively. The panel of judges tended to emphasize formal evidentiary aspects without thoroughly considering the substantive actions of the defendant who had factually facilitated access to online gambling activities. This condition creates inconsistency between the objectives of criminal law and the social realities developing within society. The acquittal in online gambling cases also generates penological implications, including weakening deterrent effects, reducing the preventive function of*

criminal law, increasing the potential for recidivism, and creating permissive public perceptions toward online gambling crimes. This study concludes that judges in online gambling cases should not merely focus on formal legality but must also consider sociological, philosophical, and penological dimensions in order to achieve substantive justice. Reconstruction of judicial reasoning is necessary to ensure that court decisions function effectively as instruments supporting national criminal policy against cybercrime.

Keywords: *Acquittal Decision, Online Gambling, Judicial Consideration, Penology, Legal Certainty.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi besar dalam pola interaksi masyarakat modern, termasuk dalam praktik kejahatan berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia ialah perjudian daring atau judi online. Fenomena perjudian daring tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran konvensional semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial, moralitas publik, stabilitas ekonomi masyarakat, serta efektivitas sistem penegakan hukum pidana nasional. Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas larangan distribusi, transmisi, maupun pemberian akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan disparitas penafsiran oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang berimplikasi terhadap lahirnya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda, sekaligus mengkaji implikasi putusan tersebut dalam perspektif penologi dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin para sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perjudian daring dan ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan secara komprehensif. Majelis hakim cenderung menitikberatkan pada aspek pembuktian formal semata tanpa mempertimbangkan secara mendalam substansi perbuatan terdakwa yang secara faktual telah memberikan akses terhadap aktivitas perjudian elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan hukum pidana dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Putusan bebas dalam perkara perjudian daring juga menimbulkan implikasi penologis berupa menurunnya efek jera, melemahnya fungsi preventif hukum pidana, meningkatnya potensi residivisme, serta terbentuknya persepsi permisif masyarakat terhadap tindak pidana perjudian daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam perkara tindak pidana perjudian daring seharusnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, melainkan juga wajib mempertimbangkan dimensi sosiologis, filosofis, dan penologis guna mewujudkan putusan yang berkeadilan substantif. Pembaruan pola pertimbangan yudisial diperlukan agar putusan pengadilan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendukung kebijakan kriminal nasional terhadap kejahatan siber.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Judi Online, Pertimbangan Hakim, Penologi, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa transformasi yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi, sosial, budaya, hingga sistem hukum dalam suatu negara. Kehadiran internet sebagai medium komunikasi global telah menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara cepat, efektif, dan tanpa batas geografis. Pada awal perkembangannya, internet diproyeksikan sebagai sarana untuk mendukung kemajuan pendidikan, perdagangan, serta komunikasi internasional. Namun, dalam praktiknya, perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan baru yang memanfaatkan kemudahan akses teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana (Supanto, 2016).

Globalisasi teknologi informasi menyebabkan munculnya fenomena borderless world atau dunia tanpa batas yang menjadikan aktivitas manusia semakin sulit dikontrol melalui mekanisme hukum konvensional. Ruang siber memungkinkan setiap individu melakukan komunikasi dan transaksi lintas negara dalam waktu yang sangat singkat dengan tingkat anonimitas yang tinggi. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi berkembangnya kejahatan berbasis teknologi atau cyber crime. Karakteristik cyber crime yang bersifat transnasional, anonim, dan menggunakan teknologi canggih menjadikan tindak pidana ini lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional (Maksun, 2013).

Cyber crime berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga perjudian berbasis elektronik. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga mengancam keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta ketertiban sosial masyarakat. Dalam konteks hukum pidana modern, cyber crime menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pola pembuktiannya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan regulasi dan penegakan hukum yang memadai sehingga memunculkan berbagai celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital (Rahardjo, 2009).

Salah satu bentuk cyber crime yang berkembang secara signifikan di Indonesia ialah perjudian daring atau judi online. Aktivitas perjudian daring mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring tingginya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar di masyarakat. Kemudahan akses internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses situs maupun aplikasi perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke lokasi perjudian secara fisik. Perjudian daring tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Hermanto dan Yusuf, 2025).

Fenomena perjudian daring menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih sulit dikendalikan. Berbeda dengan perjudian tradisional yang umumnya dilakukan secara terbuka dan mudah diidentifikasi, perjudian daring memanfaatkan teknologi internet untuk menyamarkan identitas pelaku serta lokasi operasionalnya. Situs-situs perjudian daring juga terus berkembang dengan berbagai modus baru yang mempersulit proses penegakan hukum. Bahkan dalam banyak kasus, server utama perjudian daring ditempatkan di luar negeri sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam proses penindakan hukum (Prasetiyo dan Zuhdy, 2020).

Praktik perjudian daring pada dasarnya bertentangan dengan nilai moral, norma sosial, dan sistem hukum nasional Indonesia. Dari perspektif sosiologis, perjudian dipandang sebagai perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Aktivitas perjudian mendorong munculnya pola hidup instan, spekulatif, dan konsumtif yang

berpotensi melemahkan etos kerja masyarakat. Selain itu, perjudian daring juga menimbulkan berbagai dampak negatif lain seperti meningkatnya angka kriminalitas, konflik rumah tangga, kemiskinan, hingga gangguan kesehatan mental akibat kecanduan berjudi (Kartono, 1983). Dalam perspektif ekonomi, perjudian daring sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat. Tidak sedikit individu yang mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan terlilit utang akibat kecanduan berjudi secara daring. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena perjudian daring umumnya menggunakan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah transaksi keuangan dilakukan secara cepat dan sulit dilacak. Praktik tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan aktivitas ilegal lainnya (Sitompul, 2012).

Dari sudut pandang hukum pidana, perjudian daring dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia secara tegas mengriminalisasi segala bentuk perjudian melalui berbagai regulasi hukum pidana. Pengaturan perjudian secara umum terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang setiap bentuk perjudian tanpa izin. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah kemudian memperluas pengaturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perjudian daring sebagai bentuk kejahatan serius yang memerlukan penanggulangan khusus. Kriminalisasi terhadap perjudian daring juga mencerminkan adanya kebijakan penal policy yang bertujuan menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif perkembangan teknologi digital (Asshiddiqie, 2006).

Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap perjudian daring masih menghadapi berbagai kendala dan problematika. Salah satu persoalan utama terletak pada disparitas penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian daring. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Sebagian hakim menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum, sementara pada perkara lain justru dijatuhkan putusan bebas meskipun secara faktual ditemukan adanya aktivitas pemberian akses terhadap perjudian daring.

Disparitas putusan tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap konsistensi penegakan hukum pidana di Indonesia. Putusan yang berbeda terhadap perkara serupa dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, inkonsistensi putusan juga berpotensi melemahkan upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang saat ini berkembang secara masif di tengah masyarakat (Adisti, Zuhir, dan Febrian, 2024).

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa perkara perjudian daring. Putusan tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan judi online yang tengah digencarkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam perspektif masyarakat, putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring dapat dipandang sebagai bentuk lemahnya komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Di sisi lain, putusan bebas tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dibangun dalam perkara tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memang memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi, independensi hakim tidak

berarti kebebasan absolut tanpa batas. Hakim tetap wajib mempertimbangkan asas legalitas, kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, serta tujuan pemidanaan dalam setiap putusan yang dijatuhkan (Mulyadi, 1996).

Putusan pengadilan pada hakikatnya bukan sekadar produk legal formal, melainkan manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam negara hukum, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moral sosial dan pelindung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perspektif penologi, putusan pidana memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sosial, pembinaan pelaku, pencegahan kejahatan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan efek jera agar tindak pidana tidak terulang kembali. Dengan demikian, putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring berpotensi menimbulkan implikasi sosial dan penologis yang luas apabila tidak disertai argumentasi hukum yang kuat, rasional, dan berorientasi pada tujuan hukum pidana (Ali, 2013).

Putusan bebas dalam perkara perjudian daring dapat melemahkan efek deterrence atau efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat. Selain itu, putusan semacam ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta menghambat efektivitas kebijakan kriminal negara dalam menanggulangi perjudian daring. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu berkembangnya praktik perjudian daring secara lebih luas akibat adanya persepsi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih lemah dan inkonsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring serta implikasinya dalam perspektif penologi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait rekonstruksi pertimbangan hakim dalam perkara cyber crime. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin yang hidup serta berkembang dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Ibrahim, 2005). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis norma hukum, konstruksi pertimbangan hakim, serta sinkronisasi antara putusan pengadilan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian hukum normatif memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga sebagai suatu sistem nilai yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana, teori pemidanaan, serta tujuan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian daring (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian daring, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis sinkronisasi vertikal maupun horizontal antar norma hukum yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian daring (Asshiddiqie, 2006).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian daring, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, ratio decidendi hakim, serta teori-teori penologi dan pemidanaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji doktrin para sarjana hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian. Penggunaan pendekatan konseptual sangat penting karena permasalahan perjudian daring tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga berkaitan dengan dimensi filosofis dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana modern (Ali, 2013).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda sebagai objek utama penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa perkara perjudian daring. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan unsur-unsur tindak pidana perjudian daring serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan dan kebijakan kriminal nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda.

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta berbagai publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema perjudian daring dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan memperkuat argumentasi hukum serta memberikan perspektif teoritis yang komprehensif dalam proses analisis penelitian (Amiruddin dan Asikin, 2012).

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan nonhukum sebagai bahan penunjang analisis. Bahan nonhukum meliputi kamus hukum, ensiklopedia, berita resmi, data statistik, serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan perkembangan perjudian daring di Indonesia. Penggunaan bahan nonhukum dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris dan sosiologis mengenai dampak perjudian daring terhadap kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan dokumen hukum dan literatur ilmiah. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan identifikasi terhadap regulasi, putusan

pengadilan, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian daring dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis ketentuan hukum, fakta hukum, dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan. Teknik evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, asas hukum pidana, dan teori penegakan hukum. Adapun teknik argumentatif dilakukan dengan membangun penalaran hukum secara logis dan sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait implikasi putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring dalam perspektif penologi dan kebijakan kriminal nasional (Atikah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Tindak Pidana Perjudian Daring di Indonesia

Perjudian pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sejak lama dipandang bertentangan dengan nilai moral, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat meresahkan karena berpotensi merusak struktur sosial dan mendorong lahirnya berbagai bentuk kejahatan lain. Oleh sebab itu, negara melalui instrumen hukum pidana memberikan ancaman sanksi terhadap setiap aktivitas perjudian baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik (Santoso, 2020).

Secara historis, perjudian telah dikenal sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya sistem hukum nasional modern. Praktik perjudian berkembang dalam berbagai bentuk permainan yang mengandalkan unsur spekulasi, keberuntungan, dan pertaruhan. Dalam perkembangannya, perjudian tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perjudian dilakukan sebagai bagian dari kebijakan kriminal negara guna menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian (Kartono, 1983).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai perjudian diatur secara umum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut pada pokoknya melarang setiap bentuk perjudian tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maupun denda. Pasal 303 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memandang perjudian sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum.

Perkembangan teknologi informasi kemudian membawa perubahan besar terhadap pola perjudian yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital atau daring. Perjudian daring hadir sebagai bentuk baru dari perjudian modern yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama operasionalnya. Melalui perkembangan teknologi digital, aktivitas perjudian tidak lagi membutuhkan tempat fisik tertentu karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat elektronik seperti telepon pintar maupun komputer.

Transformasi perjudian ke ruang digital menyebabkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum pidana. Perjudian daring memiliki karakteristik anonim, lintas batas negara, serta memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang secara dinamis. Kondisi tersebut menjadikan perjudian daring lebih sulit dideteksi dan diberantas dibandingkan perjudian konvensional. Bahkan dalam banyak kasus, server utama platform perjudian daring

ditempatkan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga menimbulkan kendala serius dalam proses penegakan hukum (Supanto, 2016).

Sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, negara kemudian membentuk regulasi khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan perjudian daring secara khusus tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana.

Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang perjudian daring sebagai delik biasa, melainkan sebagai bagian dari cyber crime yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Perjudian daring tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi melahirkan tindak pidana lain seperti pencucian uang, penipuan elektronik, penyalahgunaan data pribadi, hingga eksploitasi kelompok rentan. Dengan demikian, kriminalisasi perjudian daring memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menjaga keamanan ruang siber nasional serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif perkembangan teknologi informasi (Maksun, 2013).

Dalam perspektif hukum pidana modern, tindak pidana perjudian daring tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas taruhan semata, melainkan mencakup seluruh tindakan yang memungkinkan terlaksananya aktivitas perjudian elektronik. Oleh sebab itu, setiap individu yang menyediakan akses, menyebarkan tautan, memfasilitasi transaksi elektronik, maupun membantu operasional perjudian daring dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern telah bergerak dari konsep actus reus yang sempit menuju pendekatan yang lebih substantif terhadap keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana berbasis teknologi.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam perjudian daring juga tidak dapat dilepaskan dari teori penyertaan dan pertanggungjawaban pidana modern. Dalam kejahatan siber, pelaku sering kali tidak bertindak secara langsung, tetapi melalui kontribusi tertentu yang mendukung berlangsungnya tindak pidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa keterlibatan tidak langsung tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan dan memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana (Ali, 2013).

Selain itu, perkembangan perjudian daring menunjukkan adanya perubahan pola kriminalitas dalam masyarakat modern. Perjudian daring memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membangun sistem operasional yang lebih terstruktur dan sulit dilacak. Aktivitas perjudian daring sering kali dikaitkan dengan jaringan kejahatan transnasional yang memiliki sistem pendanaan dan teknologi canggih. Dengan demikian, perjudian daring tidak dapat lagi dipandang sebagai tindak pidana sederhana, melainkan bagian dari organized cyber crime yang membutuhkan pendekatan penanggulangan khusus.

Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan regulasi mengenai perjudian daring pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Ketika terdapat disparitas penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian daring, maka tujuan hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum menjadi sulit tercapai.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda

Pertimbangan hakim merupakan elemen fundamental dalam suatu putusan pengadilan. Melalui pertimbangan hukum, hakim menjelaskan dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi landasan lahirnya amar putusan. Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi

sebagai legitimasi atas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga menjadi refleksi terhadap kualitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seharusnya disusun secara rasional, objektif, dan selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan (Mertokusumo, 2003).

Dalam perkara tindak pidana perjudian daring, pertimbangan hakim memiliki arti yang sangat penting karena perkara cyber crime memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Hakim dituntut memahami perkembangan teknologi informasi, pola operasional perjudian daring, serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berbasis elektronik. Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya berorientasi pada pembuktian formal semata, tetapi juga harus memahami substansi perbuatan pidana dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai tidak terdapat hubungan langsung antara terdakwa dengan operasional utama perjudian daring yang menjadi objek perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Apabila dianalisis secara normatif, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menimbulkan berbagai problematika hukum. Pertama, majelis hakim cenderung menerapkan pendekatan pembuktian yang terlalu formalistik dan sempit. Dalam perkara cyber crime, pembuktian tidak selalu harus menunjukkan keterlibatan langsung pelaku terhadap operasional utama tindak pidana. Cukup dengan adanya tindakan memfasilitasi, menyediakan akses, atau membantu distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian, maka unsur tindak pidana pada dasarnya telah terpenuhi.

Pendekatan formalistik semacam ini berpotensi menimbulkan kesulitan besar dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring. Karakteristik cyber crime yang anonim dan menggunakan teknologi digital menyebabkan pelaku utama sering kali tidak terlihat secara langsung. Oleh sebab itu, apabila hakim hanya berorientasi pada keterlibatan langsung pelaku, maka banyak pelaku kejahatan siber berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana.

Kedua, pertimbangan hakim dalam perkara a quo belum sepenuhnya memperhatikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana modern. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik secara langsung, tetapi juga pada adanya kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam konteks perjudian daring, individu yang menyediakan sarana, mempromosikan situs perjudian, atau memberikan akses terhadap platform perjudian pada dasarnya telah turut berkontribusi terhadap berlangsungnya tindak pidana.

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” memiliki cakupan yang luas. Unsur tersebut tidak mensyaratkan pelaku harus menjadi operator utama perjudian daring. Dengan demikian, penafsiran hakim yang terlalu restriktif terhadap unsur tindak pidana berpotensi bertentangan dengan tujuan pembentukan UU ITE sebagai instrumen pemberantasan kejahatan siber.

Ketiga, majelis hakim kurang mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam perspektif penologi. Dalam teori penologi modern, pemidanaan memiliki fungsi preventif, represif, rehabilitatif, dan protektif. Putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring tanpa argumentasi yang kuat berpotensi melemahkan efek jera dan menciptakan persepsi permisif di tengah masyarakat terhadap tindak pidana perjudian elektronik.

Hakim dalam perkara pidana seharusnya tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moral sosial dan pelindung kepentingan masyarakat. Dalam konteks perjudian daring yang saat ini berkembang secara masif, putusan pengadilan

memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan kriminal negara. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan.

Selain itu, putusan bebas dalam perkara perjudian daring juga dapat menimbulkan disparitas hukum apabila dibandingkan dengan perkara-perkara serupa yang berujung pada pemidanaan. Disparitas putusan merupakan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka legitimasi lembaga peradilan dapat mengalami penurunan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, putusan pengadilan seharusnya mampu memberikan standar yang jelas mengenai penerapan hukum pidana terhadap perjudian daring. Akan tetapi, putusan bebas dalam perkara a quo justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka ruang multitafsir terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian daring.

Perspektif Penologi terhadap Putusan Bebas Pelaku Judi Online

Penologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari tujuan, sistem, efektivitas, dan pelaksanaan pemidanaan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, penologi tidak lagi memandang pidana hanya sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan kejahatan. Oleh sebab itu, setiap putusan pidana harus mempertimbangkan dampak sosial dan tujuan pemidanaan secara komprehensif (Lamintang, 1997).

Putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring menimbulkan berbagai implikasi penologis yang cukup serius. Pertama, putusan tersebut berpotensi melemahkan efek deterrence atau efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat. Salah satu tujuan utama pemidanaan ialah mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui ancaman dan penerapan sanksi pidana. Ketika pelaku perjudian daring dibebaskan, maka masyarakat dapat memandang bahwa tindak pidana perjudian elektronik bukan merupakan kejahatan serius.

Kedua, putusan bebas dapat mengurangi efektivitas kebijakan kriminal negara dalam memberantas perjudian daring. Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif seperti pemblokiran situs perjudian, patroli siber, edukasi masyarakat, serta penindakan pidana terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila putusan pengadilan tidak mendukung arah kebijakan tersebut, maka penanggulangan perjudian daring menjadi tidak optimal.

Ketiga, dari perspektif sosiologis, putusan bebas dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum dan lembaga peradilan. Dalam negara hukum, legitimasi lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Putusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Keempat, putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring juga berpotensi meningkatkan angka residivisme dan perkembangan jaringan perjudian elektronik. Pelaku dapat memanfaatkan kelemahan pembuktian hukum untuk mengembangkan metode operasional baru yang lebih sulit dideteksi aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperluas jaringan perjudian daring dan meningkatkan angka kejahatan berbasis teknologi.

Dalam teori pemidanaan modern, hakim memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, putusan dalam perkara perjudian daring seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, dari perspektif victimology, perjudian daring juga memiliki korban yang luas dan tidak terbatas pada individu tertentu. Korban perjudian daring mencakup keluarga pelaku, masyarakat, hingga negara yang mengalami kerugian sosial dan ekonomi akibat berkembangnya praktik perjudian elektronik. Dengan demikian, putusan pidana dalam perkara perjudian daring seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat secara luas.

Rekonstruksi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Judi Online

Dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap perjudian daring, diperlukan rekonstruksi terhadap pola pertimbangan hakim dalam perkara cyber crime. Rekonstruksi tersebut penting dilakukan agar putusan pengadilan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan menciptakan konsistensi penegakan hukum pidana.

Pertama, hakim perlu menerapkan penafsiran hukum yang progresif terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian daring. Penafsiran hukum tidak boleh berhenti pada aspek formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan realitas perkembangan teknologi digital dan karakteristik cyber crime. Hakim perlu memahami bahwa kejahatan siber memiliki pola operasional yang berbeda dengan kejahatan konvensional sehingga membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih adaptif.

Kedua, hakim perlu mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan penologis dalam proses penjatuhan putusan. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan dampak sosial dari perjudian daring terhadap masyarakat serta tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan sosial. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan.

Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik cyber crime dan teknologi informasi. Kompleksitas perjudian daring membutuhkan pemahaman multidisipliner yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan kriminologi. Tanpa pemahaman yang memadai, proses pembuktian dalam perkara perjudian daring akan terus menghadapi berbagai hambatan.

Keempat, Mahkamah Agung perlu membangun pedoman pemidanaan khusus terkait perjudian daring guna mengurangi disparitas putusan dan menciptakan konsistensi penegakan hukum. Pedoman tersebut penting untuk memberikan standar interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana perjudian daring sehingga hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam menjatuhkan putusan.

Kelima, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Regulasi mengenai perjudian daring harus mampu mengakomodasi perkembangan modus operasional cyber crime yang terus berubah. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan masyarakat di era digital.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda yang menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan formalistik dalam menilai unsur-unsur tindak pidana. Majelis hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi substantif dari tindak pidana perjudian daring, khususnya terkait peran terdakwa dalam memberikan akses terhadap aktivitas perjudian elektronik. Dari perspektif penologi, putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring menimbulkan berbagai implikasi negatif, antara lain melemahnya efek jera, menurunnya efektivitas kebijakan kriminal negara, meningkatnya potensi residivisme, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara perjudian daring perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga dimensi filosofis, sosiologis, dan penologis. Rekonstruksi

pertimbangan hakim dalam perkara perjudian daring menjadi penting guna menciptakan putusan yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Penegakan hukum terhadap perjudian daring harus dilakukan secara progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar sistem hukum pidana Indonesia tetap relevan dalam menghadapi tantangan kejahatan siber modern.

REFERENSI

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Adisti, Neisa Angrum., Mada Apriandi Zuhir, dan Febrian. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online." *Jurnal Yudisial* Vol. 17, No. 1 (2024).

Hartono, Danang Tri dan Fendy Setyawan. "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perjudian Termasuk Perjudian Online antara Indonesia, Malaysia dan Kamboja." *International Journal of Advanced Research* Vol. 13, No. 5 (2025).

Hermanto, Sampe dan Hudi Yusuf. "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* Vol. 2, No. 4 (2025).

Mukhlish dan Zaini. "Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 2, No. 2 (2021).

Supanto. "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy." *Jurnal Yustisia* Vol. 5, No. 1 (2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda.